

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masjid bagi umat muslim merupakan tempat beribadah sekaligus sebagai tempat berdakwah menyampaikan risalah dari Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Menurut Al-Lumajangi (tt) masjid mempunyai peran dan fungsi yang luas, tidak semata untuk sholat saja. Namun dapat sebagai tempat menuntut ilmu (pendidikan), menyampaikan kebenaran (dakwah), memutuskan perkara kebenaran (peradilan), membantu dan tolong menolong antar sesama (sosial), membayar dan menyalurkan zakat (baitulmal - ekonomi) dan lain sebagainya. Pada zaman Rasulullah SAW Masjid Madinah telah berperan sebagai: Tempat ibadah (sholat, dzikir), Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi – sosial budaya), Tempat pendidikan, Tempat santunan sosial, Tempat latihan militer, dan persiapan alat – alatnya, Tempat pengobatan para korban perang, Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, Aula dan tempat menerima tamu, Tempat menawan tahanan dan Pusat penerangan atau pembelaan agama. Fungsi dan peran secara luas seperti zaman Rasulullah SAW dapat dikembalikan dengan upaya melalui uraian para pengurus guna mengarahkan umat pada kehidupan duniawi dan ukhrawi yang berkualitas. Tentunya sarana yang dimiliki harus tepat, menyenangkan dan menarik semua umat.

Dalam menjalankan aktifitas kegiatan lembaga keagamaan memerlukan biaya, demikian pula aktifitas yang dilaksanakan di masjid. Semakin banyak

aktifitas, semakin besar jumlah dana diperlukan. Aktifitas konvensional memerlukan pengeluaran rutin dan besar antara lain: biaya pembayaran rekening listrik, rekening air, biaya kebersihan, biaya penjaga masjid, biaya transport khatib jum'at, transport mubaligh. Adapun keperluan biaya lain yang sifatnya insidental diantaranya adalah: biaya renovasi, pemeliharaan / perbaikan masjid.

Reagan (2008:2) mengungkapkan beranekaragamnya kegiatan masjid tentu saja membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya agar maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut dapat tercapai. Sumber daya tersebut bisa didapat dari ummat khususnya jamaah masjid dalam bentuk zakat, infaq, hibbah, dan waqaf. Sumber daya ini setelah diterima oleh pengurus masjid maka akan menjadi amanah dan harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus masjid dalam hal pengelolaannya.

Dari data dapat diketahui bahwa jumlah masjid di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 6.401 masjid dan terbanyak berada di Kabupaten Sleman dengan 1.888 masjid disusul Kabupaten Gunungkidul 1.630 masjid dan Kabupaten Bantul dengan 1.484 masjid. (<http://yogyakarta.kemenag.go.id>). Dengan mengambil jumlah masjid 6.401 di wilayah Yogyakarta jika setiap masjid mendapatkan infaq Rp.1.000.000; dalam 1kali sholat jumat maka dana yang didapatkan adalah Rp. 6.401.000.000; atau 6,401 Milyar. Jika dikalikan 4 kali maka dalam 1 bulan adalah Rp.25.601.000.000; atau 25,601 Milyar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2013) mengemukakan banyak dana menganggur yang terdapat di kotak amal masjid seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setidaknya, terdapat dana senilai Rp 269,9 miliar dari ribuan kotak amal pada setiap masjid. (lih: (<http://www.republika.co.id>), (<http://www.umy.ac.id>) , <http://lipsus.berita21.com> ,( <http://chat.myquran.org> )) Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah umat muslim di Indonesia yang cukup besar maka potensi dana untuk dikelola sangat mungkin dilakukan. Masjid sebagai tempat beribadah dan tempat berkumpul umat muslim tentunya memiliki dana yang tidak bisa dikatakan sedikit untuk dikelola dengan maksimal sehingga pemanfaatan dari pengelolaan tersebut dapat dirasakan oleh umat lebih luas.

Manajemen keuangan yang baik pada masjid merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pengelolaan dana tersebut memerlukan manajemen dan pengelolaan secara baik. Untuk mengelola dana pada masjid yang tidak sedikit jumlahnya memerlukan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana secara terorganisir.

Dana tersebut diperoleh dan sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid dalam hal ini takmir untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan

masjid, serta dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap amanah yang telah diberikan.

Peran aktif jamaah melakukan amal dalam bentuk infak / shodaqah, zakat dan wakaf sangat berpengaruh langsung dalam pendapatan dana, dimungkinkan masjid yang terletak di wilayah pusat kota atau masjid besar mempunyai kepastian dana mengalir. Fenomena sering terjadi ketika masjid akan melaksanakan suatu kegiatan, panitia mencari dana dilakukan secara mendadak, artinya tidak terdapat sistem pengalokasian dana dari awal. Dalam hal ini takmir masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Atau perolehan uang dari amal telah menumpuk dalam jumlah besar akan tetapi tidak dialokasikan untuk kegiatan atau pengembangan masjid. Oleh karena itu, harus ada mekanisme secara jelas agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan sesuai dengan tujuan.

Kurniasari (2000) menyatakan setiap Masjid tentu memiliki aktifitas yang berbeda tergantung sumber daya, karakter masing-masing masjid dan permasalahannya. Tidak hanya sekedar mengelola rutinitas penyelenggaraan ibadah, kebersihan dan perlengkapan ibadah, pengelola masjid juga dituntut mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih, misalnya aktifitas kajian rohani, pendidikan keagamaan khusus, fasilitas kesehatan, fasilitas taman, ruang serba guna sebagai acara akad nikah, serta lembaga-lembaga pendukung seperti Taman Pendidikan Al-Quran, panitia zakat, infaq dan sedekah, ikatan remaja masjid, peringatan hari besar islam, kunjungan ke masjid-masjid, manasik haji, nasyid, donasi atau lainnya. Bahkan pada masjid-masjid yang

sudah besar dalam pengelolaannya sudah mengarah pada pengelolaan unit bisnis tertentu.

Masjid besar dimungkinkan memiliki sistem manajemen serta sistem pengelolaan keuangan lebih baik disamping fasilitas lebih lengkap dibandingkan dengan masjid kecil. Hal ini terlihat dengan adanya kantor pengurus dan beberapa pegawai yang khusus dibentuk dan dipekerjakan untuk pengelolaan masjid. Hal ini diungkapkan Dewan Masjid Indonesia (2009) dalam Andriani (2011): “Konsep ukuran dalam matematika, umumnya merujuk pada pengertian seperti panjang, luas, dan volume. Berdasarkan ukurannya, masjid dapat diklasifikasikan menjadi masjid besar dan masjid kecil. Klasifikasinya ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas yang sekaligus menunjukkan kualitas masjid tersebut. Masjid kecil terdiri dari fasilitas utama, sedangkan masjid besar terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Yang termasuk fasilitas utama adalah mimbar, mihrab, tempat adzan, tempat wudlu, kamar mandi, toilet. Adapun fasilitas pendukung adalah menara, kantor pengurus, majelis taklim, perpustakaan, poliklinik, baitul mal, Unit Pelayanan Zakat (UPZ), dan lain-lain

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta sebagai salah satu masjid percontohan di wilayah Yogyakarta. Wadiyo (2011) mengungkapkan bahwa Masjid Jogokaryan merupakan salah satu masjid sebagai acuan masjid - masjid di Indonesia. Dengan manajemen terbuka sehingga setiap jamaah dapat mengetahui kondisi keuangan dan

manajemen. (lih: (<http://azzamudin.wordpress.com>), <http://axiata.blogspot.com>) , (<http://www.ydsf.org>).

Alasan penulis melakukan penelitian pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta adalah Masjid Jogokariyan berhasil membentuk manajemen masjid secara menyeluruh dan dinilai berhasil sebagai rujukan masjid di wilayah lain dalam mengembangkan manajemen masjid meliputi pengaturan jamaah, pendidikan / taklim, dakwah, lingkungan, finansial / ekonomi. Sebagai masjid mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan masjid dan masyarakat setempat serta diperluas di luar wilayah Jogokariyan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan praktek manajemen keuangan pada masjid, maka penulis mengambil judul “ **EVALUASI PRAKTIK MANAJEMEN KEUANGAN PADA MASJID (Studi Kasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta)**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana praktik manajemen keuangan pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta?, berdasarkan indikator:

1. Sruktur Organisasi
2. Perumusan Strategi
3. Perencanaan Anggaran
4. Pembukuan atau Pencatatan Keuangan

5. Pelaporan Keuangan
6. Periode Pelaporan Keuangan
7. Evaluasi

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Selaras dengan rumusan masalah penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

Praktik manajemen keuangan pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta?, berdasarkan indikator:

1. Struktur Organisasi
2. Perumusan Strategi
3. Perencanaan Anggaran
4. Pembukuan atau Pencatatan Keuangan
5. Pelaporan Keuangan
6. Periode Pelaporan Keuangan
7. Evaluasi

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada peneliti dan masyarakat luas, sehingga dapat memahami bagaimana praktek manajemen keuangan pada Masjid dapat diterapkan semaksimal mungkin sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan dan bermanfaat untuk umat. Dengan manajemen secara maksimal Masjid kembali memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga keagamaan serta memiliki peran sosial kemasyarakatan.

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan dalam penelitian selanjutnya mengenai praktek manajemen keuangan pada lembaga keagamaan dalam hal ini Masjid, sehingga ditemukan perbandingan pada penelitian sejenis yang pada akhirnya bermanfaat pada pengembangan pola pikir.